



PUTUSAN

Nomor : 55 /Pid.Sus/2012/PT.DPS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **PRIAT EKO PURWO, S. Pt.**
Tempat Lahir : Jember.
Umur / Tgl. Lahir : Tahun / 06 april 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Kintamani, Kecamatan Kintamani,
Kabupaten Bangli.
Agama : Islam.
Pekerjaan : PNS.
Pendidilan : S1.
Terdakwa ditahan oleh : -----

- 1 Penuntut Umum, ditahan di Rutan Bangli, sejak tanggal
12 April 2012 s/d 21 April
2012;-----

- 2 Majelis Hakim, sejak tgl 12 April 2012 s/d 11 Mei
2012;-----
- 3 Perpanjangan Ketua PN. Denpasar, sejak tgl. 11 Mei
2012 s/d tgl.10 Juli
2012;-----

- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar ,
sejak tanggal 11 Juli 2012 s/d 9 Agustus 2012 ;

- 5 Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar
tanggal 18 Juli 2012 No. 120/Pen.Pid/2012/PT.Dps
sejak tanggal 13 Juli 2012 s/d tanggal 11 Agustus



2012;-----

- 6 Perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Agung, u.b. Ketua Muda Pidana Khusus tanggal 02 Oktober 2012, No. 119/PT.B/TAH.SUS/PP/2012/MA., untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari, terhitung mulai tanggal 11 Oktober 2012; -----

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

-----Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri/Tipikor Denpasar, **Tanggal 11 Juli 2012** Nomor: 11/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Dps dalam perkara terdakwa tersebut di atas; ----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangli, tertanggal 02 April 2012, No.Reg.perkara : PDS-01/BNGLI/04/2012, terdakwa **PRIAT EKO PURWO, S. Pt** didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut: -----

DAKWAAN : -----

Primair : -----

-----Bahwa ia terdakwa PRIAT EKO PURWO, S.Pt Selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli (Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli No. 821.2/113/KEPEG, tgl. 20 Januari 2004), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat dikantor Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama (Pengadilan Negeri Denpasar) yang berwenang menyidangkan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Daerah Hukum Bali, **telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negera yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya yaitu berupa pungutan uang secara tidak sah untuk pembuatan**



sertifikat dalam kegiatan prona tahun 2008 dan tahun 2009 di wilayah Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli dengan total uang sebesar Rp. 336.678.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) atau setidaknya di sekitar jumlah itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bahwa Program Persertifikatan Tanah Proyek Nasional Agraria (PRONA) merupakan program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan surat Deputi Hak tanah dan pendaftaran tanah BPN RI Nomor : 963-310 –D.II tanggal 28 Maret 2008 tentang Petunjuk Teknis Prona yang dipakai untuk kegiatan tahun 2008 dan tahun 2009, yang tujuannya untuk memberi pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia ; -----
- Bahwa pada tahun anggaran 2008 salah satu Kabupaten di Provinsi Bali yang mendapatkan dana kegiatan Prona adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Bali Nomor : 21 tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang penunjukan lokasi kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah / Prona Tahun Anggaran 2008 Propinsi Bali dan di tahun Anggaran 2009 Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli kembali mendapatkan kegiatan Prona sebagaimana surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No. 70 tahun 2009 tanggal 19 Februari 2009 tentang Penunjukan lokasi kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah / prona tahun anggaran 2009 di Provinsi Bali ; ----
- Bahwa pelaksanaan prona yang dilaksanakan diwilayah Kabupaten Bangli Propinsi Bali anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPN wiliayah kabupaten Bangli tahun anggaran 2008 dengan anggaran sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) untuk 1.000,- (seribu) bidang sertifikat dan tahun anggaran 2009 dengan biaya sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk 1.000,- (seribu) bidang sertifikat, semua dana pada 2 (dua) tahun anggaran tersebut diperuntukan untuk kegiatan



yang sebagaimana disebutkan dalam Petunjuk Teknis Prona yang terdiri dari :-----

- Biaya sosialisasi / penyuluhan kepada masyarakat peserta pronas.
- Biaya pengumpulan data yuridis;-----
- Biaya pengukuran;-----
- Biaya penetapan hak pronas;-----
- Biaya Pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat ; -----
- Bahwa setelah dana kegiatan dari DIPA T. A 2008 masuk ke rekening milik BPN Kabupaten Bangli lalu ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli No: 01a tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008 tentang Penunjukkan Pengelola kegiatan/tim pelaksana kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran tanah (5657) tahun anggaran 2008, begitu pula untuk tahun Anggaran 2009, penggunaan dana kegiatan Prona ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bangli No : 18 tahun 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Penunjukkan Pengelola kegiatan/tim pelaksana kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran tanah (5657) tahun anggaran 2009;-----
- Bahwa setelah Kabupaten Bangli ditetapkan sebagai salah satu penerima dana kegiatan Prona kemudian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli juga menetapkan lokasi kegiatan pronas tahun anggaran 2008 dengan surat kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli No. 300.61/120a/Bgl tanggal 03 April 2008 perihal Penunjukan Lokasi Kegiatan PRONA Ta. 2008 di kabupaten Bangli yang khususnya di Kecamatan Kintamani sebanyak 9 Desa yang ditunjuk yaitu Desa Kintamani, Desa Sukawana, Desa Bantang, Desa Buahon, Desa Batur Selatan, Desa Satra, Desa Dausa, Desa Ulian dan Desa Manikliyu, sedangkan untuk tahun Anggaran 2009 diterbitkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli No. 115a/019-51.06/IV/2009 tanggal 02 April 2009 perihal Penunjukan Lokasi Desa Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah tahun anggaran 2009 di kabupaten Bangli yang khususnya di Kecamatan Kintamani sebanyak 17 Desa yaitu Desa Siakin, Desa Satra, Desa Serahi, Desa Ulian, Desa Manikliu, Desa Bunutin, Desa Lembean, Desa Langgahan, Desa Bayung Carik, Desa Bayung Gede, Desa Pinggan, Desa Songan A, Desa Songan B, Desa Kintamani, Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dausa, Desa Batur Utara, dan Desa Batur Selatan;-----

- Bahwa setelah ditetapkannya lokasi kegiatan prona tahapan selanjutnya adalah dilaksanakan sosialisasi menyangkut program prona di Kecamatan Kintamani. Akan tetapi sosialisasi secara langsung hanya dilaksanakan di satu desa yaitu Desa Bayung Gede, yang dihadiri saat itu oleh terdakwa selaku wakil dari Kecamatan Kintamani serta dihadiri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli adalah Made Sumasta dan Wayan Puspa. Sedangkan untuk beberapa desa lain di wilayah Kecamatan Kintamani yang telah ditetapkan sebagai obyek penerima kegiatan prona, sosialisasinya disampaikan di Kantor Kecamatan Kintamani dengan dihadiri para Kepala Desa se-Kecamatan Kintamani yang diadakan bersamaan dengan kegiatan rapat rutin, dengan narasumbernya dari Camat Kintamani I Wayan Gobang Edi Sucipto dan terdakwa serta dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli oleh Made Sumasta dan Wayan Puspa ;-----
- Bahwa dalam sosialisasi yang dilaksanakan di Desa Bayung Gede maupun pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan, baik oleh Terdakwa dan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli tidak ada yang menjelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan prona tidak dipungut biaya (gratis) sebagaimana disebutkan dalam Juknis Prona 963-310 –D.II tanggal 28 Maret 2008 yaitu seluruh biaya yang terkait pelaksanaan prona dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan Pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah), kecuali pelunasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan tanah dan / atau bangunan (PPH) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, akan tetapi dalam penjelasan oleh Made Sumasta dan Wayan Puspa hanya disebutkan kegiatan prona tersebut hanya dikenai biaya patok dan biaya materai yang di tanggung oleh masing-masing peserta prona namun kenyataannya saat itu terdakwa justru menyerahkan tabel biaya proses pengurusan sertifikat prona yang didasarkan pada gradasi luas tanah kepada para kepala Desa untuk disebarkan kepada masing-masing pemohon prona yang akan mendaftar baik di tahun 2008 maupun di tahun 2009;



- Bahwa terdakwa PRIAT EKO PURWO, S.Pt Selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengetahui dan menyadari bahwa untuk pelaksanaan Prona tidak dipungut biaya kecuali biaya patok dan biaya materai yang ditanggung oleh peserta, namun kenyataannya saat pelaksanaan kegiatan PRONA, terdakwa telah menyerahkan tabel biaya-biaya dengan patokan luas tanah (gradasi luas) dengan tujuan untuk mempermudah dalam memungut guna memperlancar penyelesaian sertifikat dengan melakukan pungutan kepada masyarakat melalui Kepala Desa atau Kepala Dusun yang diajukan pemohon sesuai tanah yang dimilikinya, dalam bentuk lisan ataupun tertulis tanpa kop surat, tanda tangan maupun stempel baik dari pihak Kecamatan ataupun dari pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bangli, yang mana biayanya tersebut awalnya di dapatkan dari petugas BPN yang berkoordinasi dengan Camat Kintamani I Wayan Gobang Edi Sucipto dengan membuat Nota yang berisi coretan tangan (oret-oret) berupa biaya yang harus dibayar pemohon prona lain nota tersebut diserahkan kepada saksi I Putu Ardika, SmHK untuk diketik ulang dan diserahkan kepada terdakwa untuk dibagikan kepada Perbekel / Kepala Desa yang mengikuti Prona tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2009, dengan masing-masing perincian yaitu sebagai berikut :

Table Biaya Prona Tahun 2008 :

No.	Luas	Biaya
1.	0 –are	Rp.700.000,-
2.	5 –are	Rp.800.000,-
3.	10 –are	Rp.1.000.000,-
4.	20 –are	Rp.1.150.000,-
5.	30 –are	Rp.1.400.000,-
6.	40 –are	Rp.1.550.000,-
7.	50 –are	Rp.1.700.000,-
8.	75 –are	Rp.1.900.000,-
9.	100 –are	Rp.2.000.000,-



Tabel biaya Prona Tahun 2009 :

No.

	Luas	Biaya
1.	0 –are	Rp. 1.000.000,-
2.	5 –are	Rp. 1.100.000,-
3.	10 –are	Rp. 1.250.000,-
4.	20 –are	Rp. 1.500.000,-
5.	30 –are	Rp. 1.750.000,-
6.	40 –are	Rp. 1.850.000,-
7.	50 –are	Rp. 2.000.000,-
8.	75 –are	Rp. 2.250.000,-
9.	100 –are	Rp. 2.500.000,-
10.	150-200 are	Rp. 2.750.000,-

- Bahwa sebagaimana penetapan lokasi Prona untuk pelaksanaan pronan tahun anggaran 2008 yaitu Desa Dausa dan Desa Satra, Terdakwa memberikan tabel kepada dua desa tersebut sehingga masyarakat menyiapkan dana yang dimintakan tersebut dan diserahkan kepada Terdakwa dengan perincian yaitu : -----

- 1 Untuk Desa Dausa, Terdakwa menyerahkan tabel tersebut kepada saksi I WAYAN DARMAWAN, SE (mantan Kades) Dausa di Kantor Kecamatan Kintamani setelah mendapatkan informasi adanya program Prona, selanjutnya saksi I WAYAN DARMAWAN mengumumkan kepada warganya yang berminat mengajukan permohonan pronan dengan membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh Terdakwa tersebut, sehingga pada tahun 2008 terkumpul 118 orang pemohon pronan dengan jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh saksi I Wayan Darmawan, SE sebesar Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang yang terkumpul tersebut diserahkan saksi I WAYAN DARMAWAN, SE kepada terdakwa sebanyak 2 kali dengan total uang sebesar Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian yaitu pertama diserahkan pada tanggal 03 Juli 2009 sebesar Rp. 32.000.000,-



(tiga puluh dua juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 23 Oktober 2010 sebesar Rp. 51.500.000,-; -----

2 Untuk Desa Satra terdakwa menyerahkan tabel biaya prona tersebut kepada saksi GUSTI NGURAH ARDIKA selaku (Kaur Pembangunan Ds. Satra Kec. Kintamani Kab. Bangli) dikantor Kecamatan Kintamani pada tahun anggaran 2008, selanjutnya saksi I GUSTI NGURAH ARDIKA menyampaikan kepada warga yang berminat, sehingga terkumpul pemohon sejumlah 66 orang, dan berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp. 87.100.000,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya uang yang terkumpul tersebut diserahkan sebagian saksi I GUSTI NGURAH ARDIKA kepada Terdakwa sejumlah Rp. 71.690.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) di kantor Kecamatan Kintamani pada akhir tahun 2009, namun mengenai tanggal dan bulannya tidak dapat diingat lagi, kemudian pada tahun 2009 juga desa Satra kembali ikut program Prona tersebut dengan jumlah pemohon sebanyak 32 orang akan tetapi biaya untuk pengurusan prona tahun 2009 belum ada yang disetor ke Terdakwa walaupun sudah ada pengumpulan dana;-----

- Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan prona tahun anggaran 2009 sebagaimana lokasi Prona yang telah ditetapkan, Terdakwa memberi tabel kepada Desa Bayung Cerik, Desa Bayung Gede, Desa Siakin, Desa Bunutin, Desa Lembean, dan Desa Songan B yang semuanya diberikan di kantor kecamatan Kintamani saat akan dilaksanakan sosialisasi pendahuluan program Prona. Kemudian masing-masing desa sebagaimana tersebut diatas menghimpun masyarakat pemohon Prona dan menyerahkan sejumlah dana sebagaimana tabel yang diberikan, dengan perincian sebagai berikut :-----

a Untuk Desa Bayung Cerik, Terdakwa menyerahkan tabel tersebut kepada saksi I NENGGAH GAMPIL ASMARA (selaku sekdes Ds. Bayung Cerik) dan saksi I WAYAN CHANDRA (selaku kaur Ds. Bayung Cerik), yang selanjutnya saksi I NENGGAH GAMPIL ASMARA dan saksi I WAYAN CHANDRA menyampaikan kepada warga yang berminat dan terkumpul pemohon sebanyak



12 orang pemohon, dan berhasil dikumpulkan sebesar Rp. 16.350.000,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang yang sudah terkumpul tersebut disetor oleh saksi I NENGAH GAMPIL ASMARA dan saksi I WAYAN CHANDRA dan diserahkan kepada Terdakwa melalui Sang Ayu Nyoman Sukerni (selaku Bendahara Kecamatan Kintamani) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Desember 2009 di kantor Kecamatan Kintamani ;

- b Untuk Desa Bayung Gede, Terdakwa menyerahkan tabel kepada saksi I KETUT SURAT (selaku kadus Ds. Bayung Gede), selanjutnya saksi I KETUT SURAT menyampaikan kepada warga yang berminat dan terkumpul pemohon sebanyak 55 (lima puluh lima) orang, dengan uang yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), selanjutnya saksi I KETUT SURAT baru menyerahkan sebagian uang sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa yang diberikan secara bertahap sebanyak 2 kali yaitu pertama pada tanggal 11 Januari 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- dan kedua beberapa hari sesudahnya namun tidak dapat di ingat lagi tanggal dan bulannya, telah diserahkan uang sebesar Rp. 16.000.000,- dan penyerahan uang tersebut dilakukan di Kantor Kecamatan Kintamani ;-----
- c Selanjutnya untuk Desa Siakin terdakwa menyerahkan tabel kepada saksi I WAYAN PICA (selaku Pjs sekdes Ds. Siakin), selanjutnya saksi I WAYAN PICA menyampaikan tabel kepada warga yang berminat dan terkumpul sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) orang pemohon, dengan uang yang berhasil terhimpun sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta) rupiah, lalu uang sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) diserahkan saksi I Wayan Pica kepada terdakwa secara lanjut melalui Sang Ayu Nyoman Sukerni di Kecamatan Kintamani secara bertahap dengan terperinci yaitu pertama tanggal 18 Januari 2010 diserahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-, kedua pada tanggal 23 Juni 2010 diserahkan sebesar Rp. 14.000.000,-, ketiga pada tanggal yang tidak ingat pada bulan



Juni 2010 diserahkan sebesar Rp. 8.000.000,- sedangkan untuk penyerahan yang lainnya saksi I Wayan Pica sudah tidak ingat lagi, disamping itu juga petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli yang bernama Wagino meminta sejumlah uang untuk setiap kali pengukuran, sehingga terdapat dana sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan pada saat pengukuran dilapangan ;-----

- d Selain itu Desa Bunutin Terdakwa menyerahkan tabel kepada saksi I MADE TULUS (Sekdes Ds. Bunutin), selanjutnya saksi I MADE TULUS menyampikan kepada warga dan yang berminat dan terkumpul sebanyak 22 (dua puluh dua) orang warga, sehingga dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang kemudian oleh saksi I MADE TULUS uang sebesar Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Kantor Kecamatan Kintamani pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat, sekitar akhir tahun 2010 ;-
- e Lalu di Desa Lembean terdakwa menyerahkan tabel kepada saksi I MADE MUDARSANA (Kades Desa. Lembean), selanjutnya saksi I MADE MUDARSANA menyampikan kepada masyarakat yang berminat dan terkumpul pemohon sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, sehingga dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 24.288.000,- (dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), lalu saksi I MADE MUDARSANA bersama dengan saksi I Nengah Seneng menyerahkan uang sebesar Rp. 24.288.000,- (dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada terdakwa di Kantor Kecamatan Kintamani pada tanggal 10 Januari 2011 ;-----
- f Dan untuk Desa Songan B, Terdakwa menyerahkan tabel kepada saksi JERO LANANG, SE (selaku kepala Ds. Songan B), selanjutnya saksi JERO LANANG, SE menyampaikan kepada masyarakat yang berminat sehingga terkumpul sebanyak 13 (tiga belas) orang, sedangkan dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi oleh saksi JERO LANANG, SE hanya sebagian uang yang baru diserahkan sebesar Rp 24.288.000,- (dua puluh empat



juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Sang Ayu Nyoman Sukerni selaku Bendahara Kecamatan Kintamani pada tanggal 9 Maret 2010 ;-----

- Bahwa para pemohon bersedia menyediakan biaya untuk kegiatan pensertifikatan melalui prona sebagaimana disebutkan diatas adalah karena permintaan dari terdakwa melalui Aparat Desa dalam bentuk tabel pungutan, dimana uang yang diserahkan untuk memperlancar kegiatan dan apabila dana tersebut tidak dibayarkan maka permohonan pengajuan sertifikat melalui Prona tidak akan dikabulkan dan tidak akan di urus / diproses sehingga dengan adanya tekanan tersebut membuat masyarakat takut tidak bisa mengurus sertifikat yang sangat diinginkan oleh Masyarakat di wilayah Kecamatan Kintamani ;-----
- Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 336.678.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari 8 (delapan) Desa yang sebelumnya telah menerima tabel pungutan dari Terdakwa untuk kegiatan prona tahun 2008 dan tahun 2009, dimana hal tersebut telah bertentangan dengan Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 963-310 -D.II tanggal 28 Maret 2008 tentang Petunjuk Tekhnis Prona tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2009 ;-----
- Bahwa terdakwa yang telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai Kasi Pemerintahan Kecamatan Kintamani dengan memungut uang pembuatan sertifikat prona tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2009 di wilayah Kecamatan Kintamani Bangli sehingga sejumlah Rp. 336.678.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), setelah dana pungutan biaya Prona yang tidak secara sah telah terkumpul lalu terdakwa pakai sendiri dana tersebut serta ada juga diberikan kepada orang lain sesuai permintaan, dengan perincian yaitu sebagai berikut:-----
 - a Terdakwa menerima sebesar Rp. 215.678.000,- atau setidak-tidak sejumlah tersebut ;-----



- b Camat Kintamani I Wayan Gobang Edi Sucipto menerima sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya tidak sejumlah tersebut yang diserahkan baik melalui terdakwa maupun saksi Sang Ayu Nyoman Sukerni, SE ;-----
- c Kepada Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli yaitu Wagino menerima sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) atau setidaknya tidak sejumlah tersebut, sedangkan I Made Sumasta menerima dana sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) atau setidaknya tidak sejumlah tersebut dimana dana tersebut diserahkan atas permintaannya mereka berdua yang disampaikan kepada I Wayan Gobang Edi Sucipto lalu Camat Kintamani dimaksud menyuruh terdakwa akan tetapi yang langsung menyerahkan adalah saksi Sang Ayu Nyoman Sukerni, SE ;-----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam **Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**-----

Subsida: -----

-----Bahwa ia terdakwa PRIAT EKO PURWO, S.Pt Selaku Pegawai Negeri atau Penyelenggara negara di Pemerintahan Kecamatan Kintamani, Kab. Bangli (Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangli No. 821.2/113/KEPEG, tgl. 20 Januari 2004) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti, dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, atau setidaknya tidaknya pada suatu hari pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, bertempat dikantor Kec. Kintamani Kab. Bangli atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama (Pengadilan Negeri Denpasar) yang berwenang menyidangkan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Daerah Hukum Bali, **telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan**



jabatannya yaitu menerima sejumlah uang untuk pembuatan sertifikat prona tahun anggaran 2008, 2009 di Kec. Kintamani atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa Program Persertifikatan Tanah Proyek Nasional Agraria (PRONA) merupakan program Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia berdasarkan surat Deputi Hak tanah dan pendaftaran tanah BPN RI Nomor : 963-310 –D.II tanggal 28 Maret 2008 tentang Petunjuk Teknis Prona yang dipakai untuk kegiatan tahun 2008 dan tahun 2009, yang tujuannya untuk memberi pelayanan pendaftaran tanah pertama kali dengan proses yang sederhana, mudah, cepat, dan murah dalam rangka percepatan pendaftaran tanah diseluruh Indonesia ; -----
- Bahwa pada tahun anggaran 2008 salah satu Kabupaten di Provinsi Bali yang mendapatkan dana kegiatan Prona adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Bali Nomor : 21 tahun 2008 tanggal 31 Maret 2008 tentang penunjukan lokasi kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah / Prona Tahun Anggaran 2008 Propinsi Bali dan di tahun Anggaran 2009 Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli kembali mendapatkan kegiatan Prona sebagaimana surat Keputusan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No. 70 tahun 2009 tanggal 19 Februari 2009 tentang Penunjukan lokasi kegiatan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah / prona tahun anggaran 2009 di Provinsi Bali ; ----
- Bahwa pelaksanaan prona yang dilaksanakan diwilayah Kabupaten Bangli Propinsi Bali anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sudah dianggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPN wiliayah kabupaten Bangli tahun anggaran 2008 dengan anggaran sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh juta rupiah) untuk 1.000,- (seribu) bidang sertifikat dan tahun anggaran 2009 dengan biaya sebesar Rp. 290.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) untuk 1.000,- (seribu) bidang sertifikat, semua dana pada 2 (dua) tahun anggaran tersebut diperuntukan untuk kegiatan yang sebagaimana disebutkan dalam Petunjuk Teknis Prona yang terdiri dari :-----



- Biaya sosialisasi / penyuluhan kepada masyarakat peserta prona ;
- Biaya pengumpulan data yuridis ; -----
- Biaya pengukuran ; -----
- Biaya penetapan hak prona ; -----
- Biaya Pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat ; -----
- Bahwa setelah dana kegiatan dari DIPA T. A 2008 masuk ke rekening milik BPN Kabupaten Bangli lalu ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli No: 01a tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008 tentang Penunjukkan Pengelola kegiatan/tim pelaksana kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran tanah (5657) tahun anggaran 2008, begitu pula untuk tahun Anggaran 2009, penggunaan dana kegiatan Prona ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kab. Bangli No : 18 tahun 2009 tanggal 05 Januari 2009 tentang Penunjukkan Pengelola kegiatan/tim pelaksana kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran tanah (5657) tahun anggaran 2009;-----
- Bahwa setelah Kabupaten Bangli ditetapkan sebagai salah satu penerima dana kegiatan Prona kemudian dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli juga menetapkan lokasi kegiatan prona tahun anggaran 2008 dengan surat kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli No. 300.61/120a/Bgl tanggal 03 April 2008 perihal Penunjukan Lokasi Kegiatan PRONA Ta. 2008 di kabupaten Bangli yang khususnya di Kecamatan Kintamani sebanyak 9 Desa yang ditunjuk yaitu Desa Kintamani, Desa Sukawana, Desa Batang, Desa Buahon, Desa Batur Selatan, Desa Satra, Desa Dausa, Desa Ulian dan Desa Manikliyu, sedangkan untuk tahun Anggaran 2009 diterbitkan surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli No. 115a/019-51.06/IV/2009 tanggal 02 April 2009 perihal Penunjukan Lokasi Desa Percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah tahun anggaran 2009 di kabupaten Bangli yang khususnya di Kecamatan Kintamani sebanyak 17 Desa yaitu Desa Siakin, Desa satra, Desa Serahi, Desa Ulian, Desa Manikliu, Desa Bunutin, Desa Lembean, Desa Langgahan, Desa Bayung Carik, Desa Bayung Gede, Desa Pinggan, Desa Songan A, Desa Songan B, Desa Kintamani, Desa Dausa, Desa Batur utara, dan Desa Batur Selatan;-----



- Bahwa setelah ditetapkan lokasi kegiatan prona tahapan selanjutnya adalah dilaksanakan sosialisasi menyangkut program prona di Kecamatan Kintamani. Akan tetapi sosialisasi secara langsung hanya dilaksanakan di satu desa yaitu Desa Bayung Gede, yang dihadiri saat itu oleh terdakwa selaku wakil dari Kecamatan Kintamani serta dihadiri dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli adalah Made Sumasta dan Wayan Puspa. Sedangkan untuk beberapa desa lain di wilayah Kecamatan Kintamani yang telah ditetapkan sebagai obyek penerima kegiatan prona, sosialisasinya disampaikan di Kantor Kecamatan Kintamani dengan dihadiri para Kepala Desa se-Kecamatan Kintamani yang diadakan bersamaan dengan kegiatan rapat rutin, dengan narasumbernya dari Camat Kintamani I Wayan Gobang Edi Sucipto dan terdakwa serta dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli oleh Made Sumasta dan Wayan Puspa ;-----
- Bahwa dalam sosialisasi yang dilaksanakan di Desa Bayung Gede maupun pertemuan yang dilaksanakan di Kantor Kecamatan, baik oleh terdakwa dan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli tidak ada yang menjelaskan mengenai pelaksanaan kegiatan prona tidak dipungut biaya (gratis) sebagaimana disebutkan dalam Juknis Prona 963-310 –D.II tanggal 28 Maret 2008 yaitu seluruh biaya yang terkait pelaksanaan prona dibebankan kepada APBN yang ditetapkan oleh pemerintah dan Pengenaan uang pemasukan dalam rangka penetapan hak atas tanah dikenakan sebesar Rp. 0 (nol rupiah), kecuali pelunasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) dan pajak penghasilan atas penghasilan dari pengalihan tanah dan / atau bangunan (PPh) bagi peserta yang terkena ketentuan tersebut, akan tetapi dalam penjelasan oleh Made Sumasta dan Wayan Puspa hanya disebutkan kegiatan prona tersebut hanya dikenai biaya patok dan biaya materai yang di tanggung oleh masing-masing peserta prona namun kenyataannya saat itu terdakwa justru menyerahkan tabel biaya proses pengurusan sertifikat prona yang didasarkan pada gradasi luas tanah kepada para kepala Desa untuk disebarkan kepada masing-masing pemohon prona yang akan mendaftar baik di tahun 2008 maupun di tahun 2009;

- Bahwa terdakwa PRIAT EKO PURWO, S.Pt selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan administrasi di bidang pertanahan sesuai



dengan ketentuan yang berlaku, mengetahui dan menyadari bahwa untuk pelaksanaan Prona tidak dipungut biaya kecuali biaya patok dan biaya materai yang ditanggung oleh peserta, namun kenyataannya saat pelaksanaan kegiatan PRONA, terdakwa telah menyerahkan tabel biaya-biaya dengan patokan luas tanah (gradasi luas) dengan tujuan untuk mempermudah dalam memungut guna memperlancar penyelesaian sertifikat dengan melakukan pungutan kepada masyarakat melalui Kepala Desa atau Kepala Dusun yang diajukan pemohon sesuai tanah yang dimilikinya, dalam bentuk lisan ataupun tertulis tanpa kop surat, tanda tangan maupun stempel baik dari pihak Kecamatan ataupun dari pihak BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Bangli, yang mana biayanya tersebut awalnya di dapatkan dari petugas BPN yang berkoordinasi dengan Camat Kintamani I Wayan Gobang Edi Sucipto dengan membuat Nota yang berisi coretan tangan (oret-oret) berupa biaya yang harus dibayar pemohon pronan lain nota tersebut diserahkan kepada saksi I Putu Ardika, SmHK untuk diketik ulang dan diserahkan kepada terdakwa untuk dibagikan kepada Perbekel / Kepala Desa yang mengikuti Prona tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2009, dengan masing-masing perincian yaitu sebagai berikut :

Tabel Biaya Prona Tahun 2008 :

No.

	Luas	Biaya
1.	0 –are	Rp.700.000,-
2.	5 –are	Rp.800.000,-
3.	10 –are	Rp.1.000.000,-
4.	20 –are	Rp.1.150.000,-
5.	30 –are	Rp.1.400.000,-
6.	40 –are	Rp.1.550.000,-
7.	50 –are	Rp.1.700.000,-
8.	75 –are	Rp.1.900.000,-
9.	100 –are	Rp.2.000.000,-



Tabel biaya Prona Tahun 2009 :

No.

	Luas	Biaya
1.	0 –are	Rp. 1.000.000,-
2.	5 –are	Rp. 1.100.000,-
3.	10 –are	Rp. 1.250.000,-
4.	20 –are	Rp. 1.500.000,-
5.	30 –are	Rp. 1.750.000,-
6.	40 –are	Rp. 1.850.000,-
7.	50 –are	Rp. 2.000.000,-
8.	75 –are	Rp. 2.250.000,-
9.	100 –are	Rp. 2.500.000,-
10.	150-200 are	Rp. 2.750.000,-

- Bahwa sebagaimana penetapan lokasi Prona untuk pelaksanaan pronan tahun anggaran 2008 yaitu Desa Dausa dan Desa Satra terdakwa memberikan tabel kepada dua desa tersebut sehingga masyarakat menyiapkan dana yang dimintakan tersebut dan diserahkan kepada terdakwa dengan rincian yaitu : -----

- a Untuk Desa Dausa, terdakwa menyerahkan tabel tersebut kepada saksi I WAYAN DARMAWAN, SE (mantan Kades) Dausa di Kantor Kecamatan Kintamani setelah mendapatkan informasi adanya program Prona, selanjutnya saksi I WAYAN DARMAWAN mengumumkan kepada warganya yang berminat mengajukan permohonan pronan dengan membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan oleh terdakwa tersebut, sehingga pada tahun 2008 terkumpul 118 orang pemohon pronan dengan jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh saksi I wayan Darmawan, SE sebesar Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya uang yang terkumpul tersebut diserahkan saksi I WAYAN DARMAWAN , SE kepada terdakwa sebanyak 2 kali dengan total uang sebesar Rp. 83.500.000,- (delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian yaitu pertama diserahkan pada tanggal 03 Juli 2009 sebesar Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua



juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 23 Oktober 2010 sebesar Rp. 51.500.000,-; -----

b Untuk Desa Satra terdakwa menyerahkan tabel biaya prona tersebut kepada saksi GUSTI NGURAH ARDIKA selaku (Kaur Pembangunan Ds. Satra Kec. Kintamani Kab. Bangli) dikantor Kecamatan Kintamani pada tahun anggaran 2008, selanjutnya saksi I GUSTI NGURAH ARDIKA menyampaikan kepada warga yang berminat, sehingga terkumpul pemohon sejumlah 66 orang, dan berhasil mengumpulkan uang sejumlah Rp. 87.100.000,- (delapan puluh tujuh juta seratus ribu rupiah). Selanjutnya uang yang terkumpul tersebut diserahkan sebagian saksi I GUSTI NGURAH ARDIKA kepada terdakwa sejumlah Rp. 71.690.000,- (tujuh puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) di kantor Kecamatan Kintamani pada akhir tahun 2009, namun mengenai tanggal dan bulannya tidak dapat diingat lagi, kemudian pada tahun 2009 juga desa Satra kembali ikut program Prona tersebut dengan jumlah pemohon sebanyak 32 orang akan tetapi biaya untuk pengurusan prona tahun 2009 belum ada yang disetor ke terdakwa walaupun sudah ada pengumpulan dana;-----

- Bahwa selanjutnya untuk pelaksanaan prona tahun anggaran 2009 sebagaimana lokasi Prona yang telah ditetapkan, terdakwa memberi tabel kepada Desa Bayung Cerik, Desa Bayung Gede, Desa Siakin, Desa Bunutin, Desa Lembean, dan Desa Songan B yang semuanya diberikan di kantor kecamatan Kintamani saat akan dilaksanakan sosialisasi pendahuluan program Prona. Kemudian masing-masing desa sebagaimana tersebut diatas menghimpun masyarakat pemohon Prona dan menyerahkan sejumlah dana sebagaimana tabel yang diberikan, dengan perincian sebagai berikut :-----

a Untuk Desa Bayung Cerik terdakwa menyerahkan tabel tersebut kepada saksi I NENGAH GAMPIL ASMARA (selaku sekdes Ds. Bayung Cerik) dan saksi I WAYAN CHANDRA (selaku kaur Ds. Bayung Cerik), yang selanjutnya saksi I NENGAH GAMPIL ASMARA dan saksi I WAYAN CHANDRA menyampaikan kepada warga yang berminat dan terkumpul pemohon sebanyak 12 orang



pemohon, dan berhasil dikumpulkan sebesar Rp. 16.350.000,- (enam belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang yang sudah terkumpul tersebut disetor oleh saksi I NENGGAH GAMPIL ASMARA dan saksi I WAYAN CHANDRA dan diserahkan kepada terdakwa melalui Sang Ayu Nyoman Sukerni (selaku Bendahara Kecamatan Kintamani) sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 28 Desember 2009 di kantor Kecamatan Kintamani ; -----

- b Untuk Desa Bayung Gede, terdakwa menyerahkan tabel kepada saksi I KETUT SURAT (selaku kadus Ds. Bayung Gede), selanjutnya saksi I KETUT SURAT menyampaikan kepada warga yang berminat dan terkumpul pemohon sebanyak 55 (lima puluh lima) orang, dengan uang yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta rupiah), selanjutnya saksi I KETUT SURAT baru menyerahkan sebagian uang sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa yang diberikan secara bertahap sebanyak 2 kali yaitu pertama pada tanggal 11 Januari 2011 sebesar Rp. 10.000.000,- dan kedua beberapa hari sesudahnya namun tidak dapat di ingat lagi tanggal dan bulannya, telah diserahkan uang sebesar Rp. 16.000.000,- dan penyerahan uang tersebut dilakukan di Kantor Kecamatan Kintamani ;-----
- c Selanjutnya untuk Desa Siakin terdakwa menyerahkan tabel kepada saksi I WAYAN PICA (selaku Pjs sekdes Ds. Siakin), selanjutnya saksi I WAYAN PICA menyampaikan tabel kepada warga yang berminat dan terkumpul sebanyak 134 (seratus tiga puluh empat) orang pemohon, dengan uang yang berhasil terhimpun sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta) rupiah, lalu uang sebesar Rp. 79.000.000,- (tujuh puluh sembilan juta rupiah) diserahkan saksi I Wayan Pica kepada terdakwa secara lanjut melalui Sang Ayu Nyoman Sukerni di Kecamatan Kintamani secara bertahap dengan terperinci yaitu pertama tanggal 18 Januari 2010 diserahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,-, kedua pada tanggal 23 Juni 2010 diserahkan sebesar Rp. 14.000.000,-, ketiga pada tanggal yang tidak ingat pada bulan Juni 2010 diserahkan sebesar Rp. 8.000.000,- sedangkan untuk penyerahan yang lainnya saksi I Wayan Pica sudah tidak ingat lagi,



disamping itu juga petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli yang bernama Wagino meminta sejumlah uang untuk setiap kali pengukuran, sehingga terdapat dana sebesar Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan pada saat pengukuran dilapangan ;-----

- d Selain itu Desa Bunutin terdakwa menyerahkan tabel kepada saksi I MADE TULUS (Sekdes Ds. Bunutin), selanjutnya saksi I MADE TULUS menyampikan kepada warga dan yang berminat dan terkumpul sebanyak 22 (dua puluh dua) orang warga, sehingga dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah), yang kemudian oleh saksi I MADE TULUS uang sebesar Rp.19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) tersebut diserahkan kepada terdakwa di Kantor Kecamatan Kintamani pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat, sekitar akhir tahun 2010 ;-----
- e Lalu Desa Lembean terdakwa menyerahkan tabel kepada saksi I MADE MUDARSANA (Kades Desa. Lembean), selanjutnya saksi I MADE MUDARSANA menyampikan kepada masyarakat yang berminat dan terkumpul pemohon sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang, sehingga dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 24.288.000,- (dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), lalu saksi I MADE MUDARSANA bersama dengan saksi I Nengah Seneng menyerahkan uang sebesar Rp. 24.288.000,- (dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada terdakwa di Kantor Kecamatan Kintamani pada tanggal 10 Januari 2011 ;-----
- f Dan untuk Desa Songan B terdakwa menyerahkan tabel kepada saksi JERO LANANG, SE (selaku kepala Ds. Songan B), selanjutnya saksi JERO LANANG, SE menyampaikan kepada masyarakat yang berminat sehingga terkumpul sebanyak 13 (tiga belas) orang, sedangkan dana yang berhasil dihimpun sebesar Rp. 34.800.000,- (tiga puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah), akan tetapi oleh saksi JERO LANANG, SE hanya sebagian uang yang baru diserahkan sebesar Rp 24.288.000,- (dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Sang



Ayu Nyoman Sukerni selaku Bendahara Kecamatan Kintamani pada tanggal 9 Maret 2010 ; -----

- Bahwa para pemohon bersedia menyediakan biaya untuk kegiatan pensertifikatan melalui prona sebagaimana disebutkan diatas adalah sebagai hadiah atau janji yang diserahkan kepada terdakwa karena kewenangannya yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli, dengan maksud supaya memperlancar kegiatan permohonan pengajuan sertifikat melalui Prona, yang sangat diinginkan oleh Masyarakat di wilayah Kecamatan Kintamani. Sehingga uang yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp. 336.678.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) dari 8 (delapan) Desa yang sebelumnya telah dijanjikan dan telah diberikan tabel biaya dari terdakwa untuk kegiatan prona tahun 2008 dan tahun 2009, adalah telah bertentangan dengan Surat Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 963-310 –D.II tanggal 28 Maret 2008 tentang Petunjuk Tekhnis Prona tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2009 ; -----
- Bahwa terdakwa yang telah menerima uang hadiah atau janji atas pembuatan sertifikat prona tahun anggaran 2008 dan tahun anggaran 2009 di wilayah Kecamatan Kintamani Bangli sejumlah Rp. 336.678.000,- (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dimana hadiah atau janji berupa uang yang diterima terdakwa tersebut, ada yang dipakai sendiri oleh Terdakwa dan ada juga yang diberikan kepada orang lain sesuai permintaan dengan perincian sebagai berikut:-----
 - a Terdakwa menerima sebesar Rp. 215.678.000,- atau setidaknya sejumlah tersebut ; -----
 - b Camat Kintamani I Wayan Gobang Edi Sucipto menerima sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut yang diserahkan baik melalui terdakwa maupun saksi Sang Ayu Nyoman Sukerni, SE ; -----
 - c Kepada Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli yaitu Wagino menerima sebesar Rp. 35.000.000,- atau setidaknya sejumlah tersebut, sedangkan I Made Sumasta menerima



dana sebesar Rp. 70.000.000,- atau setidaknya sejumlah tersebut dimana dana tersebut diserahkan atas permintaannya mereka berdua yang disampaikan kepada I Wayan Gobang Edi Sucipto lalu Camat Kintamani dimaksud menyuruh terdakwa akan tetapi yang langsung menyerahkan adalah saksi Sang Ayu Nyoman Sukerni, SE ; -----

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.---

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya menuntut :-----

- 1 Menyatakan terdakwa yakni terdakwa **PRIAT EKO PURWO, S.Pt** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara berlanjut” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PRIAT EKO PURWO, S.Pt** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dan dengan perintah supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
- 3 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PRIAT EKO PURWO, S.Pt** atas kesalahannya itu dengan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair selama 4 (empat) bulan kurungan ; -**
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 1(satu) bundel fotokopi DIPA BPN Kab.Bangli tahun 2009; -----
 - 2 2 (dua) lembar fotokopy Surat No.63-310-D.II tanggal 28 Maret 2008 tentang Petunjuk Teknis PRONA;-----



- 3 1 (satu) bundel fotokopi bahan Sosialisasi Penyuluhan Prona ; -----
- 4 1 (satu) bundel SK Kakanwil BPN Prop.Bali No.70 Tahun 2009 tentang Penunjukan Lokasi Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran tanah/Prona TA.2009 di Prop.Bali ;-----
- 5 1 (satu) bundel SK Kepala BPN Kab.Bangli No.18 Tahun 2009 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Percepatan Pelaksanaan pendaftaran Tanah (5657) TA.2009.-----
- 6 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala BPN Kab.Bangli No.115a/019-51.06/IV/2009 tanggal 2 April 2009 tentang Penunjukan lokasi Desa Perepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah TA.2009 ; -----
- 7 Surat Keputusan Bupati Bangli tentang Pengangkatan Priat Eko Purwo sebagai Kasi Pemerintahan ; -----
- 8 Perdes Desa Bayung Cerik tahun 2008 ; -----
- 9 Tabel rincian pungutan Desa Satra dalam bentuk tulisan tangan ; ----
- 10 Daftar nama pemohon Prona Desa Satra tahun 2008 dan tahun 2009;
- 11 Daftar nama pemohon SMS/Rutin Kolektif Desa Satra ; -----
- 12 Surat Pernyataan yang ditandatangani Kaur Pembangunan Desa Satra Gst. Ngr. Ardika tertanggal 25 Februari 2011 dan tgl. 26 Maret 2011 ; -----
- 13 Daftar Biaya Prona Desa Bayung cerik.-----
- 14 Perincian Biaya Pembuatan Sertifikat (Prona) Desa Bayung Cerik tahun 2009 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Foto copy Daftar nama peserta pembuatan sertifikat
Rutin Kolektif Desa Bayung Cerik ;

16 Foto copy buku tamu sosialisasi dan rapat
pensertifikatan tanah Prona dan Rutin kolektif di
Kantor Desa Bayung Gede ; -----

17 Foto copy kas pemasukan dan pengeluaran uang
pungutan Prona tahun 2009 Desa Bayung Cerik ;

18 Kwitansi pembayaran biaya ukur Desa Bayung Cerik
tgl. 28 Februari 2011 ;

19 Kwitansi pembayaran patok tanda batas Prona Desa
Bayung Cerik tgl. 14 September
2010 ;-----

20 Surat Pernyataan yang ditandatangani Sekretaris Desa
Bayung Cerik I Ngh Gampil Asmara tertanggal 26
Maret 2011 ; -----

21 1 (satu) Lembar Perincian Biaya Pembuatan Sertifikat
Massal di Desa Bayung Gede ;

22 Buku Tabungan (LPD) Desa Adat Bayung Gede An. I
Ketut Surat Sebagai Kadus Bayung Gede ;

23 Kwitansi Pembayaran Biaya Shering SMS sejumlah
Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 11
Januari 2011 yang diterima oleh Priat Eko Purwo, Spt
namun yang bersangkutan memakai nama jabatan
PPAT ;

24 Kwitansi Pembayaran Patok sebesar Rp. 3.440.000,-
(tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)
tertanggal 3 November 2010 yang diterima oleh Luh
Putu Dwi Saptini, S.St ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Fotocopy Kwitansi Biaya Sertifikat Rutin Kolektif tertanggal 20 Februari 2011 yang di terima oleh Priat Eko Purwo, Spt namun yang bersangkutan memakai nama jabatan PPAT sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;

- 26 Fotocopy Kwitansi Pungutan Sertifikat Tanah Sesuai Dengan Peraturan Desa sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang diterima oleh I Wayan Suarjaya tertanggal 30 Desember 2010 ;

- 27 Fotocopy PERATURAN DESA BAYUNG GEDE No. 1 tahun 2009 tentang Pungutan Desa Desa Bayung Gede ; -----
- 28 Kwitansi Pembayaran Biaya Shering SMS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2011 yang diterima oleh Priat Eko Purwo, Spt namun yang bersangkutan memakai nama jabatan PPAT. ;

- 29 Fotocopy Kwitansi Biaya Sertifikat Rutin Kolektif tertanggal 20 Februari 2011 yang di terima oleh Priat Eko Purwo, Spt namun yang bersangkutan memakai nama jabatan PPAT sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;

- 30 Benda-benda yang berkaitan dengan perkara ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk pembuktian perkara lainnya ; -

- 5 Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri/Tipikor Denpasar telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa PRIAT EKO PURWO, S.Pt, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum pada dakwaan Primair; -----
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut; ---
- 3 Menyatakan terdakwa PRIAT EKO PURWO. S. Pt. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"korupsi"** yang dilakukan secara berlanjut ; -----
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun; -----
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan; -----
- 6 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :-----
 1. 1(satu) bundle fotokopi DIPA BPN Kab.Bangli tahun 2009; -----
 2. 2 (dua) lembar fotokopy Surat No.63-310-D.II tanggal 28 Maret 2008 tentang Petunjuk Teknis PRONA; -----
 3. 1 (satu) bundle fotokopi bahan Sosialisasi Penyuluhan Prona ; -----
 4. 1 (satu) bundle SK Kakanwil BPN Prop.Bali No.70 Tahun 2009 tentang Penunjukan Lokasi Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran tanah/Prona TA.2009 di Prop.Bali ;-----
 5. 1 (satu) bundle SK Kepala BPN Kab.Bangli No.18 Tahun 2009 tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Percepatan Pelaksanaan pendaftaran Tanah (5657) TA.2009; -----
 6. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kepala BPN Kab.Bangli No.115a/019-51.06/IV/2009 tanggal 2 April 2009 tentang Penunjukan lokasi Desa Perepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah TA.2009; -----
 7. Surat Keputusan Bupati Bangli tentang Pengangkatan Priat Eko Purwo S. Pt. sebagai Kasi Pemerintahan;-----
 8. Perdes Desa Bayung Cerik tahun 2008;-----
 9. Tabel rincian pungutan Desa Satra dalam bentuk tulisan tangan -----
 10. Daftar nama pemohon Prona Desa Satra tahun 2008 dan 2009 ; ----
 11. Daftar nama pemohon SMS/Rutin Kolektif Desa Satra ; -----
 12. Surat Pernyataan yang ditandatangani Kaur Pembangunan Desa Satra Gst. Ngr. Ardika tertanggal 25 Februari 2011 dan tgl. 26 Maret 2011;
 13. Daftar Biaya Prona Desa Bayung cerik; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Perincian Biaya Pembuatan Sertifikat (Prona) Desa Bayung Cerik tahun 2009;-----
15. Foto copy Daftar nama peserta pembuatan sertifikat Rutin Kolektif Desa Bayung Cerik; -----
16. Foto copy buku tamu sosialisasi dan rapat pensertifikatan tanah Prona dan Rutin kolektif di Kantor Desa Bayung Gede; -----
17. Foto copy kas pemasukan dan pengeluaran uang pungutan Prona tahun 2009 Desa Bayung Cerik; -----
18. Kwitansi pembayaran biaya ukur Desa Bayung Cerik tgl.28-2- 2011 ; --
19. Kwitansi pembayaran patok tanda batas Prona Desa bayung Cerik tgl. 14 September 2010;-----
20. Surat Pernyataan yang ditandatangani Sekretaris Desa Bayung Cerik I Ngh Gampil Asmara tertanggal 26 Maret 2011; -----
21. 1 (satu) Lembar Perincian Biaya Pembuatan Sertifikat Massal di Desa Bayung Gede ;-----
22. Buku Tabungan (LPD) Desa Adat Bayung Gede An. I Ketut Surat Sebagai Kadus Bayung Gede;-----
23. Kwitansi Pembayaran Biaya Shering SMS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2011 yang diterima oleh Priat Eko Purwo, Spt namun yang bersangkutan memakai nama jabatan PPAT. ;-----
24. Kwitansi Pembayaran Patok sebesar Rp. 3.440.000,- (tiga juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) tertanggal 3 November 2010 yang diterima oleh Luh Putu Dwi Saptini, S.St ;-----
25. Fotocopy Kwitansi Biaya Sertifikat Rutin Kolektif tertanggal 20 Februari 2011 yang di terima oleh Priat Eko Purwo, Spt namun yang bersangkutan memakai nama jabatan PPAT sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) ;-----
26. Fotocopy Kwitansi Pungutan Sertifikat Tanah Sesuai Dengan Peraturan Desa sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) yang diterima oleh I Wayan Suarjaya tertanggal 30 Desember 2010; -----
27. Fotocopy PERATURAN DESA BAYUNG GEDE No. 1 tahun 2009 tentang Pungutan Desa Desa Bayung Gede;-----
28. Kwitansi Pembayaran Biaya Shering SMS sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tertanggal 11 Januari 2011 yang diterima oleh Priat



Eko Purwo, Spt namun yang bersangkutan memakai nama jabatan PPAT ;-----

29. Fotocopy Kwitansi Biaya Sertifikat Rutin Kolektif tertanggal 20 Februari 2011 yang di terima oleh Priat Eko Purwo, Spt namun yang bersangkutan memakai nama jabatan PPAT sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).-----

30. Benda-benda yang berkaitan dengan perkara ; -----
Tetap terlampir dalam berkas perkara.-----

8 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah); -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri/Tipikor Denpasar pada tanggal 13 Juli 2012, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 11/Pid.Sus/2012/P.Tipikor.Dps, yang mana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Penasehat hukumnya pada tanggal 23 Juli 2012 ; -----

-----Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 25 Juli 2012, yang mana memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa/Penasehat Hukumnya pada tanggal 6 Agustus 2012;-----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasehat hukumnya telah mengajukan kontra memori banding pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Denpasar, yang mana kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2012;-----

--- Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri/Tipikor Denpasar dengan surat masing-masing tertanggal 16 Juli 2012 telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum bahwa sebelum berkas perkara pidana atas nama Terdakwa **Priat Eko Purwo, Spt.** dikirim ke Pengadilan Tinggi/Tipikor Tingkat Banding Denpasar, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Tipikor Denpasar selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 30 Juli 2012;-----



-----Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding yang ditandatanganinya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa tidak sependapat dalam hal tertentu saja terhadap Putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Denpasar, yaitu mengenai pertimbangan hukum dan pembuktian pasal dakwaan termasuk mengenai pengenaan berat dan ringannya hukuman, sedangkan selebihnya pemohon banding dapat menyetujuinya;-----
- 2 Bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Denpasar halaman 102 s/d 103 karena tidak mempertimbangkan keterangan yang diberikan di persidangan maupun dalam berkas perkara sehingga pembuktian dari Pasal 12 e tidak maksimal dibuktikan oleh majelis hakim terutama mengenai unsur "*secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang*" yang bersifat alternatif;-----
- 3 Bahwa pemohon banding keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tipikor Denpasar terhadap isi putusan halaman 92 yang membenarkan terdakwa menerima uang sebesar Rp.287.776.000. (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh puluh enam ribu rupiah), yang berasal dari 8 desa yang menerima tabel pungutan dari Terdakwa, pertimbangan tersebut bertentangan dengan pertimbangan hukum pada halaman 108 s/d 109, semestinya jumlah dana yang diterima dan digunakan oleh terdakwa atas sepengetahuan Camat Kintamani I Wayan Gobang Edi Sucipto adalah sebesar Rp.336.678.000. (tiga ratus tiga puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), bukan Rp.287.776.000. atau Rp.248.818.000;-----
- 4 Bahwa pemohon banding keberatan dengan penjatuhan pidana selama 1 (satu) tahun penjara, dan memohon agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum perkara ini berkekuatan hukum tetap;



-----Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya, Terdakwa/Penasehat hukumnya pada pokoknya menolak dan atau menyatakan tidak benar memori banding Jaksa Penuntut Umum, dan selanjutnya menyatakan sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Denpasar dalam memutus perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa tersebut diatas, Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tipikor Denpasar, **Tanggal 11 Juli 2012** Nomor : 11/Pid.Sus/2012/P.Tipikor.Dps. serta memori banding dan kontra memori banding yang diajukan masing-masing oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar mengemukakan pendapatnya dengan dasar pertimbangan-pertimbangan berikut ini; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Terdakwa ke sidang pengadilan atas dasar dakwaan yang disusun secara subsidaritas, yaitu: -----

Primair : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) ;

Subsidaire : Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan dan kontra memori banding dari Terdakwa, ternyata sebahagian besar hanya merupakan pengulangan dari surat tuntutan (requisitor) dan nota pembelaannya (pleidooi) saja, dan kesemuanya itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini;-----



----- Menimbang, bahwa tentang alasan Jaksa Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Hakim Tipikor Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana telah tercantum dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut telah memenuhi rasa keadilan korban dan terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Turunan Resmi Putusan Pengadilan Tipikor Denpasar **Tanggal 11 Juli 2012 Nomor ; 11/Pid.Sus/2012/P.Tipikor.Dps.**, serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, bahwa terdakwa **Priat Eko Purwo, Spt.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair, karenanya membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut, kemudian lebih lanjut Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan subsidair;-----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tipikor Tingkat Banding memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 11 Juli 2012, Nomor 11/ Pid.Sus / 2012 / P.Tipikor.Dps., yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan maka berdasar Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHPA perlu ditetapkan, terdakwa tetap dalam tahanan; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, khusus untuk tingkat banding besarnya disebutkan dalam amar putusan ini; -----

----- Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 12 ayat e Jo pasal 11 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999



tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan putusan ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangli tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 11/Pid/Sus/2012/P.Tipikor,Dps., tanggal 11 Juli 2012 yang dimintakan banding ; -----
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); -----

----- Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : Selasa, tanggal 2 Oktober 2012 oleh kami : **I NENGAH SURIADA, SH.,M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LAFAT AKBAR, SH.** dan **SUTRISNO, SH.,MH.** Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Denpasar masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 05 September 2012, Nomor: 55/ Pen.Pid/2012/PT.Dps. untuk memeriksa, mengadili, memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut pada hari : **KAMIS, tanggal 4 Oktober 2012** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **I GEDE IRIANA, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Kuasa Hukumnya; - Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

t.t.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

LAFAT AKBAR, S.H.
SURIADA,SH.,M.Hum.

I NENGAH

t.t.d.

SUTRISNO SH.,MH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I GEDE IRIANA, SH.

Untuk salinan yang sah,

Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Denpasar.

ANAK AGUNG SAGUNG KETUT RATNADI, SH.

NIP. 040041247.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)